



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/32/K/411.013/2012

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN BARANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Romawi XII point 3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu membentuk Panitia Penjualan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Membentuk Panitia Penjualan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Penjualan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. meneliti dan mengkaji terhadap barang yang akan dijual serta melaksanakan penjualan barang milik daerah;

b. membuat Berita Acara penjualan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 pada kegiatan Penghapusan dan Penjualan Barang Inventaris (Kode Rekening 1.20.1.20.05.17.32);

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 07-02-2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/32/K/411.013/2012
TANGGAL 07-02-2012

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;	
2	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;	
3	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;	
4	Anggota	1) Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nganjuk; 2) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 3) Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 4) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang yang dijual; 5) Unsur Dinas Teknis yang membidangi Barang yang dijual; 6) 5 (lima) orang staf pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.	

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

SUWONDQ, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005